



HEDAMA GROUP

PT. BUKIT HEDAMA PERMAI

Jl. Sultan Hasanudin Dalam No. 72 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan
021-279 37489

Jakarta, 22 Mei 2023
011/SI/HRD/BHP/V/2023

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Karyawan
PT Modern Intenasional Tbk
PT Modern Data Solusi
PT Asia Sumber Pratama
PT Zehat International
PT Wanamulya Sukses Sejati
PT Digital Pariwisata Mandiri
Yayasan Sekolah Musik Modern Kawai

Di tempat

Perihal : Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2567 BE

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Hari Raya Waisak yang jatuh pada Hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sesuai dengan ketetapan pemerintah dengan ini perusahaan akan memberlakukan cuti bersama 1 (satu) hari kerja dan akan memotong Cuti Tahunan Karyawan/ti pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 02 Juni 2023

Seluruh Karyawan masuk kembali pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023.

Untuk bagian yang karena sifat dan tugasnya tidak dapat melaksanakan cuti bersama tersebut, maka akan diatur oleh Pimpinan Perusahaan/Kepala Divisi dan Departemen masing-masing.

Pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Manajemen Hedama Group, mengucapkan :

“Selamat Hari Tri Suci Waisak” kepada segenap karyawan/ti yang merayakan

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Christina Meilany

HRGA Head Hedama Group

Elisabeth Yap

Supporting Head Hedama Group

Sungkono Honoris

President Direktur

Cc : 1. Advisor Hedama Group
2. Pimpinan masing-masing Perusahaan
3. File



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 327 TAHUN 2023
NOMOR : 1 TAHUN 2023
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1066 TAHUN 2022, NOMOR 3 TAHUN 2022,
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan,
ketertiban, dan kelancaran mobilitas masyarakat pada arus
mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, perlu mengubah cuti
bersama tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan
atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3
Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1066 TAHUN 2022, NOMOR 3 TAHUN 2022, NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023.

- KESATU : Mengubah cuti bersama tahun 2023, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDUL WAHID AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 327 TAHUN 2023

NOMOR : 1 TAHUN 2023

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1066 TAHUN 2022, NOMOR 3 TAHUN 2022, NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

| NO. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|-----|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. | 1 Januari | Minggu | Tahun Baru 2023 Masehi |
| 2. | 22 Januari | Minggu | Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili |
| 3. | 18 Februari | Sabtu | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW |
| 4. | 22 Maret | Rabu | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 |
| 5. | 7 April | Jumat | Wafat Isa Al Masih |
| 6. | 22-23 April | Sabtu-Minggu | Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah |
| 7. | 1 Mei | Senin | Hari Buruh Internasional |
| 8. | 18 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih |
| 9. | 1 Juni | Kamis | Hari Lahir Pancasila |
| 10. | 4 Juni | Minggu | Hari Raya Waisak 2567 BE |
| 11. | 29 Juni | Kamis | Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah |
| 12. | 19 Juli | Rabu | Tahun Baru Islam 1445 Hijriah |
| 13. | 17 Agustus | Kamis | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 14. | 28 September | Kamis | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 15. | 25 Desember | Senin | Hari Raya Natal |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

| NO. | TANGGAL | HARI | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | 23 Januari | Senin | Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili |
| 2. | 23 Maret | Kamis | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 |
| 3. | 19, 20, 21, 24, dan 25 April | Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa | Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah |
| 4. | 2 Juni | Jumat | Hari Raya Waisak |
| 5. | 26 Desember | Selasa | Hari Raya Natal |

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



NIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS